




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**



**KENAIKAN GAJI BERKALA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
PACITAN**








TAHUN 2025




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN	NOMOR SOP	: NOMOR 4 TAHUN 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 27 Agustus 2025
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 1 September 2025
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan  Suharto (Totok)
NAMA SOP	Kenaikan Gaji Berkala Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil; 3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses dan persyaratan pemberian gaji berkala bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan; 2. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK; 3. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma II; 4. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN :		PERLENGKAPAN :
Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer dan Scanner 3. ATK
PERINGANTAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
SOP ini wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Disimpan dalam bentuk dokumen asli hardcopy maupun softcopy

ALUR MEKANISME PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BERKALA

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			KETERANGAN
		Start	Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginventarisir Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) melalui Data Kepegawaian 3 Bulan sebelum TMT KGB;				Data kepegawaian	30 menit	Data inventaris pegawai	
2.	Memerintahkan Staf yang menangani urusan kepegawaian untuk mengetik naskah Surat Sekretaris tentang KGB;				Konsep Naskah Surat KGB	60 menit	Konsep Naskah SK KGB	
3.	Meneliti dan mengoreksi konsep naskah Surat KGB, apabila disetujui membubuhkan paraf dan diajukan ke Sekretaris;				Konsep Naskah Surat KGB	30 menit	Konsep Naskah SK KGB	
4.	Sekretaris menandatangani Surat KGB;				Naskah Surat KGB	60 menit	Surat KGB	
5.	Meminta Nomor Surat pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;				Naskah Surat KGB	10 menit	Surat KGB	
6.	Surat Keputusan dibuat rangkap 3 untuk diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan arsip;				Naskah Surat KGB	30 Menit	Surat KGB	
7.	Mengarsipkan Surat KGB dan mencatat dalam data kepegawaian.				Data Kepegawaian	15 menit	Data Kepegawaian terupdate	



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 1 September 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan



Suharto (Totok)